

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN
PADA ADAT *ULUN* LAMPUNG SAIBATIN
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

(TESIS)

Oleh:
BINA YUSHA
NPM: 1823031006



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA ADAT *ULUN* LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh:

Bina Yusha

Masyarakat Lampung Saibatin menganut prinsip garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*penyimbang*) memegang kekuasaan adat. Laki-laki dalam adat masyarakat Lampung Saibatin juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam perihal penerimaan warisan dibandingkan dengan perempuan. Melihat fenomena saat ini, perempuan memiliki kontribusi yang cukup banyak dalam terbentuknya harta warisan. Tanpa adanya perempuan, sistem waris tidak akan berjalan sesuai dengan hukum adat. Berdasarkan kondisi bahwasannya perempuan juga memiliki peranan dalam harta warisan, namun dalam kenyataannya pembagian warisan yang tidak melibatkan perempuan dan dianggap tidak memperhatikan prinsip keadilan membuat perempuan harus menuntut kesetaraan gender. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kedudukan anak perempuan pada sistem pewarisan sebagai anak kandung dalam keluarga dan sebagai istri serta waris balu dalam perkawinan menurut adat dan bukan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi dan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian menemukan kedudukan anak perempuan dalam keluarga yakni sebagai anak kandung, dan kedudukan perempuan dalam perkawinan yakni sebagai seorang istri dan waris balu/janda. Meskipun ia memiliki kedudukan dalam keluarga dan perkawinan namun pada pewarisan ia bukanlah sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya memperoleh jenis harta berupa tanah dan harta bawaan yang diberikan orang tua kepadanya saat menikah. Harta yang diperoleh ini akan berdampak pada dirinya maupun keturunannya kelak.

Kata kunci: Kedudukan perempuan, Sistem perwarisan, Adat *ulun* Lampung Saibatin

ABSTRACT

GIRLS POSITION OF THE ULUN LAMPUNG SAIBATIN CUSTOM INHERITANCE SYSTEM IN PESISIR TENGAH DISTRICT, PESISIR BARAT REGENCY

By:

BINA YUSHA

The people of Lampung Saibatin adhere to the principle of patrilineal lineage, where the eldest son of the eldest descendant (balance) holds customary power. Men in the traditional Lampung Saibatin community also have a high position in terms of receiving inheritance compared to women. Seeing the current phenomenon, women have contributed quite a lot in the formation of inheritance. Without women, the inheritance system will not work in accordance with customary law. Based on the condition that women also have a role in inheritance, but in reality the distribution of inheritance that does not involve women and is considered not to pay attention to the principle of justice makes women have to demand gender equality. This study aims to describe the position of girls in the inheritance system as biological children in the family and as wives and balu heirs in marriage according to custom and not custom. This study uses a qualitative approach to the type of ethnographic research and uses the interactive model of Miles and Huberman. Data were collected through in-depth interviews and participant observation. The results of the study found the position of girls in the family, among others, as biological children and as well as balu (widow) heirs. Although he has a position in the family but in inheritance he is not an heir. Daughters only get the type of property in the form of gifts from their parents so that it will have an impact on themselves and their descendants in the future.

Key words: Position of women, Inheritance system, Traditional of *Lampung Saibatin* people

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM
PEWARISAN PADA ADAT *ULUN* LAMPUNG SAIBATIN
DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

(TESIS)

Oleh:
BINA YUSHA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai gelar
MAGISTER PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Magister Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tesis : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEWARISAN PADA ADAT *ULUN*
LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PESISIR
TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

Nama Mahasiswa : Bina Yusha

No. Pokok Mahasiswa : 1823031006

Program Studi : Magister Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

Pembimbing II,

Dr. Sugeng Widodo, M. Pd
NIP 19750517 200501 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP. 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPS

Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum.
NIP. 19620411 198603 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Risma M. Sinaga, M. Hum. 

Sekretaris : Dr. Sugeng Widodo, M. Pd. 

Penguji Anggota : I. Prof. Dr. Sudjarwo, M. S. 

II. Dr. Trisnaningsih, M.Si. 



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

NIP. 19620804 198905 1 001

3. Tanggal Lulus Ujian : 24 Agustus 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA ADAT ULUN LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan atas karya tulis lain dengan cara tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2021
Peneliti



Bina Yusha
NPM: 1823031006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bina Yusha, dilahirkan di kota Krui, Pesisir Barat pada tanggal 01 September 1990 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan bapak Alm. Yamamoto dan Ibu Zanariyah. Pendidikan yang telah penulis selesaikan diantaranya:

1. Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Gunung Kemala Kecamatan Ulu Krui Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2002.
2. Sekolah Lanjut Tingkat Pertaman (SLTP) di SMPN 2 Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2005.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2008.
4. Pendidikan S1 di FKIP Universitas Lampung tahun 2012, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Syukur kepada Allah Swt dan dengan niat tulus ikhlas, kupersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan bakti dan setiaaku kepada:

Ibu, Mertua dan Suami ku tercinta yang dengan kesabaran dan kasih sayangnya selalu menerangi hidupku dan senantiasa mendoakanku dalam setiap sujudnya mendoakan keberhasilan, kesuksesan, dan keberkahan ku dimasa depan.

Almamaterku tercinta Universitas

Lampung

MOTTO

“Tidak akan ada yang dapat membantumu, kecuali dirimu sendiri”

(Ali Imron)

“Belilah Kesulitanmu Dengan Sedekah”

(Ust. Abdul Shomad)

“Dont Be The Best But Be The First”

(Bina Yusha)

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat *Ulu* Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.”. Tesis ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (UNILA). Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah di jalan-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Karomani, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M. T. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunyono, M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
7. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
8. Ibu Dr. Risma Margaretha Sinaga, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan IPS sekaligus sebagai Pembimbing Akademik serta pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi

- juga telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 10. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
 11. Ibu Dr. Trisnaningsih, M.Si., selaku Dosen Penguji II yang juga telah meluangkan waktu, dan bersedia memberikan bimbingan akademik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
 12. Seluruh Dosen dan Staf Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung yang telah banyak berdedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Magister Pendidikan IPS yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis.
 13. Kepada emak dan kedua mertuaku tercinta, yang selalu mendo'akan dan memberikan kekuatan setiap langkahku dalam mencapai impian.
 14. Kepada suamiku tercinta, terimakasih atas segala bentuk dukungan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya juga do'a dan cinta kasih untuk kesuksesanku.
 15. Sahabatku Made Shelly Nilayati dan Bernarda Isti W., *We are Minions and Always Together.*
 16. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini: Tokoh Adat dan Masyarakat Adat *ulun* (orang) Lampung Saibatin, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya.
 17. Sahabat-sahabat seperjuangan Magister Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2018, terutama kepada Vivien Datania yang telah membantu, memotivasi, dan mendoakan hingga tesis dapat selesai.
 18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasi kalian semua.
 19. Almamater tercinta.
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan

akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebajikannya yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, Desember 2021

Bina Yusha
NPM: 1823031006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Kegunaan Penelitian	7
1.7 Ruang Lingkup Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	
2.1.1 Teori Hukum Adat dan Hukum Islam	10
2.1.2 Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender	11
2.1.3 Teori Kedudukan/status social dalam Masyarakat	14
2.1.4 Sistem Pewarisan <i>ulun</i> Lampung Saibatin	19
2.1.5 Sistem Kekerabatan <i>ulun</i> Lampung.....	21
2.1.6 Jenis Harta Warisan	24
2.1.7 Keterkaitan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terhadap Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan	25
2.2 Penelitian Relevan	29
2.3 Kerangka Pikir	33
2.4 Paradigma	35

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian	41
3.3.1 Definisi Operasional Variabel	41
3.4 Subyek Penelitian	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi	43
3.5.2 Wawancara	43
3.5.3 Studi Pustaka	44
3.5.4 Studi Dokumentasi	44
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	45
3.7 Teknik Analisis data	47
3.7.1 Reduksi data	48
3.7.2 Penyajian dan pengolahan data	48
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	48

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	
4.1.1 Letak Geografis Kecamatan Pesisir Tengah	50
4.1.2 Kondisi Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah	51
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	
4.2.1 Asal usul <i>ulun</i> Lampung Saibatin.....	54
4.2.2 Sistem kekerabatan <i>ulun</i> Lampung Saibatin	56
4.2.3 Hak anak perempuan.....	63
4.2.4 Kewajiban anak perempuan	65
4.2.5 Sistem pewarisan pada adat <i>ulun</i> Lampung Saibatin	67
4.2.6 Kedudukan anak perempuan dalam keluarga adat dan bukan adat pada sistem pewarisan adat Lampung Saibatin.....	73
4.2.6.1 Anak Kandung.....	74
4.2.7 Kedudukan anak perempuan dalam perkawinan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan adat Lampung Saibatin	75
4.2.7.1 Seorang Isteri	75
4.2.7.2 Seorang waris balu/janda	79
4.2.8 Jenis Harta Warisan anak perempuan berdasarkan kedudukannya	81
4.2.8.1 Sebagai anak kandung dalam adat	85
4.2.8.2 Sebagai anak kandung bukan adat.....	94
4.2.8.3 Sebagai seorang isteri dalam adat	98
4.2.8.4 Sebagai seorang janda dalam adat	100
4.2.8.5 Sebagai seorang isteri bukan adat	103
4.2.8.6 Sebagai seorang Janda bukan adat	105

4.3 Pembahasan	107
4.3.1 Kedudukan anak perempuan dalam keluarga berdasarkan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan menurut adat <i>ulun</i> Lampung Saibatin.....	108
4.3.2 Kedudukan anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan menurut adat <i>ulun</i> Lampung Saibatin.....	109
V . PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Sistem pewarisan pada adat <i>ulun</i> lampung saibatin	4
2.1 Kedudukan perempuan kawin dalam adat.....	17
2.2 Tabel pewarisan nilai kewarganegaraan (<i>citizenship transmission</i>)...	26
4.1 Data Penduduk Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah	51
4.2 Data anak perempuan dalam keluarga berdasarkan adat dan bukan adat.....	75
4.3 Data perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat Dan bukan adat.....	77
4.4 Data perempuan janda berdasarkan adat dan bukan adat.....	79
4.5 Jenis harta warisan yang diperoleh perempuan berdasarkan kedudukannya dalam adat dan bukan adat.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Sistem Kekerabatan <i>Ulun</i> Lampung Saibatin	22
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	35
3.1 Langkah Penelitian Etnografi	37
3.2 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat	40
3.3 Komponen Analisis Data Model Interaktif	48
4.1 Peta Administrasi Kecamatan Pesisir Tengah	53
4.2 Skema Kekerabatan Pada 5 <i>Marga Ulun</i> Lampung Saibatin	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Glosarium	124
2. Surat Ijin Penelitian	127
3. Surat Ijin Telah Melaksanakan Penelitian	128
4. Data Informan Penelitian.....	129
5. Daftar Hasil Wawancara	132
6. Dokumentasi Penelitian	151

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk kepada kaum perempuan. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, dan *egalitarianism* termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun dalam kenyataan dewasa ini dijumpai kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Masih sering dijumpai terjadi kesenjangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender ini mulai dirasakan oleh para kaum perempuan sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini berasal dari budaya patriarki yang tidak terkendali. Budaya patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktik sosial dimana laki-laki lebih mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan (Walby, 1990). Bagi mereka, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi. Salah satu bentuk budaya patriarki ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merugikan kaum perempuan.

Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama seperti kaum laki – laki. Sebuah kesempatan di mana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan apa yang seharusnya ia dapatkan, terutama dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Kusuma, 2016:1955)

Dikeluarga, perempuan hanya dianggap sebagai sumber tenaga domestik yang tak dibayarkan untuk melestarikan pekerja laki-laki (suami mereka) serta melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka yang kelak menjadi tenaga kerja generasi

baru (Jones, et.al, 2016). Sedangkan ketika perempuan memasuki dunia kerja yaitu dengan menjadi tenaga kerja, perempuan dipandang masih tergantung secara ekonomi kepada suami mereka sehingga diberi upah yang rendah, status yang rendah, dan bekerja hanya separuh waktu. Praktek diskriminasi pada perempuan ini mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga menyebabkan suatu kesenjangan gender atau ketidaksetaraan gender.

Disisi lain budaya dan agama juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan kesetaraan gender. Seperti pada masyarakat Aceh, anak laki-laki sejak kecil sudah bebas berada di dapur bersama-sama dengan ibu dan saudara perempuannya (Daulay & Nurlian, 2008). Hal ini terlihat dari penelitian sebelumnya juga yang pernah dilakukan oleh Veronica V. Kostenko, Pavel A. Kuzmuchev & Eduard D. Ponarin (2015) dari hasil penelitiannya melaporkan bahwa hanya sekelompok orang yang mendukung kesetaraan gender (17%) dari total populasi. Sebagian besar menyatakan mendukung terhadap adanya demokrasi tetapi tidak untuk kesetaraan gender. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya dan agama juga berperan dalam pelaksanaan kesetaraan gender.

Sejak masa lampau, budaya masyarakat dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua (Sakina, 2019: 129). Ini terlihat pada praktik masyarakat Lampung, khususnya pada *ulun* (orang) Lampung Saibatin yang menempati wilayah di Krui, Pesisir Barat Lampung. Pada praktiknya, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, perkawinan, keterlibatan dalam angkatan kerja dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat laki-laki *ulun* Lampung Saibatin diistimewakan. Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya menerima hasil keputusan tersebut.

Demikian juga dalam hal pewarisan di dalam keluarga, hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan. Dalam penerapannya, hukum adat di Lampung, khususnya pada Lampung Saibatin masih sangat bertolak belakang dengan adanya kesetaraan gender. Terutama dalam hal perkawinan, adanya konsep perkawinan *Jujokh* (jujur) yang artinya sistem perkawinan yang diawali dengan pembayaran uang

jujur kepada pihak keluarga perempuan. Sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut, isteri dan anak-anak masuk dalam kerabat suami, sehingga yang memegang peranan penting dalam keluarga adalah suami. Dalam pandangan *ulun* Lampung Saibatin yang merupakan bagian dari budaya patriarki menganggap keturunan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Sehingga apabila dalam sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan maka dikatakan akan terancam *mutung/cadang* (tidak memiliki penerus keturunan). Perempuan yang sudah menikah akan sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahnya dan keluarga pihak laki-laki, lalu warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi milik suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga itu. Terkadang untuk memperkuat sistem pewarisan tersebut, agama diikutsertakan dalam memberikan legitimasi, dengan cara menafsirkan kitab suci, hadist atau teks-teks keagamaan lainnya yang cenderung menguntungkan bagi pihak laki-laki.

Warisan menurut hukum adat *ulun* Lampung Saibatin, bukan sekadar membagi harta peninggalan (warisan) orangtua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban pewaris (orangtua dan leluhur). Sehingga wajar apabila laki-laki mendapatkan hak mewaris lebih besar dibanding perempuan karena perempuan pada dasarnya akan menikah dan ikut kedalam keluarga pihak suaminya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F.A sebagai salah satu *punyimbang* (pemimpin/tokoh adat di Lampung Saibatin) adat *ulun* Lampung Saibatin di Pesisir Barat menyatakan bahwa:

“Dalam sistem pewarisan ulun Lampung Saibatin, perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta pewarisan sepanjang untuk kebutuhan hidupnya. Apabila ia sudah menikah maka ia menjadi seorang istri dan masuk dalam kekerabatan suaminya

Sistem pembagian waris yang dimaksud di atas, dapat dilihat dari Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Sistem pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin

No	Jenis Harta	Laki-laki	Perempuan
1	Harta <i>Lamban Tuha</i>	1	0
2	Harta Tanah : dalam bentuk: - Kebun - Sawah	1 1	0 0
3	Harta Benda	1	0

Sumber : Hasil wawancara kepada salah satu punyimbang adat *ulun* (orang) Lampung Saibatin pada 14 Juli 2019, pukul 15.30 Wib.

Pada Tabel 1.1 menunjukkan jenis harta warisan menurut hukum adat *ulun* (orang) Lampung Saibatin, anak laki-laki mendapatkan jenis harta berupa *Lamban Tuha* (rumah tua), Harta tanah dan harta benda lainnya sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah atau sebagainya. (Zuhraeni, 2017:207). Berdasarkan sistem pewarisan yang lebih mengedepankan laki-laki tersebut dianggap sebagai perlakuan deskriminasi terhadap perempuan. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, perempuan juga juga bekerja di samping aktivitasnya di rumah dengan penghasilan yang memadai, sehingga telah berkontribusi pada pembentukan harta keluarga, terutama dalam bentuk harta bersama. Selain itu ada juga perempuan yang membawa harta ke dalam pernikahan, baik karena usahanya sendiri sebelum menikah atau karena pemberian orang tua mereka.

Perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan mengenai sistem pembagian waris pernah dialami oleh anak perempuan yang berinisial Za. Ia berasal dari Desa Pugung Walur, Kecamatan Pugung Pesisir Barat. Jumlah warisan yang ia dapatkan tidak sebanding/rata dalam pembagiannya, maka ia mengadakan permasalahan ini ke pengadilan negeri setempat. Menurut Ibu I.L sebagai salah satu jaksa yang bekerja di kejaksaan Liwa, kasus mengenai harta

warisan ini terjadi di tahun 2010 silam, yakni perselisihan antara sorang kakak berinisial Za (43th) dengan adik laki-laknya berinisial An (38th). Ketidakharmisan dalam keluarga terjadi di saat Za mengetahui jumlah warisan yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya berupa tanah dan bangunan lebih sedikit dibandingkan adiknya. Sudah pernah diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga, namun tidak menuai hasil yang memuaskan. Sehingga Za memproses adiknya tersebut ke pengadilan Negeri Liwa pada bulan Oktober 2010. Kendatipun demikian pihak kejaksaan tetap meminta permasalahan ini diselesaikan dengan jalan damai, mengingat penggugat dan yang digugat masih merupakan saudara dekat (kandung), sehingga penyelesaian mengenai masalah ini diserahkan kepada *tetuha* (kepala) adat setempat. Hasil musyawarah yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa tersebut di atas menghasilkan keputusan berupa An sebagai anak laki- laki mendapatkan harta warisan berupa tanah dan kebun beserta isinya (sawah dan kebun kelapa). Sedangkan Za mendapatkan harta warisan berupa rumah beserta isinya (semua benda bergerak yang ada di dalam rumah seperti peralatan rumah tangga, kain adat peninggalan leluhur dan bangunan rumah tua (*Lamban Tuha*)).

Sebenarnya, kontribusi perempuan terhadap pembentukan properti keluarga akan memengaruhi control atas properti semacam itu sehingga properti keluarga tidak lagi hanya “harta” ayah, tetapi juga milik ibu. Jadi, sang ibu juga merupakan pewarisnya. Melihat fenomena yang seperti itu seharusnya perempuan dan laki-laki pada prinsipnya memiliki hak atas warisan dari orang tuanya yang jenis dan jumlahnya sepadan terlepas ia memiliki kedudukan dalam adat ataupun tidak, namun pada kenyataannya tidak. Perempuan dan laki-laki berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah ini tetap membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gendernya. Padahal tanpa perempuan sistem waris tidak akan berjalan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, karena penentuan warisan secara simbolis di pengaruhi oleh perempuan tetapi ketika dihadapkan kepada pembagian material tidak digunakan sebagai pertimbangan pembagian waris. Perempuan dalam menuntut haknya, menganggap perlu adanya kesetaraan gender karena mereka menganggap telah di bedakan dan tidak memperhatikan prinsip keadilan terhadap perempuan. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu

konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat *stereotype*, prasangka, dan peran gender yang kaku (Arkaniyati, 2012). Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender sehingga pelaksanaan kesetaraan gender didalam keluarga terutama pada pembagian waris dirasa masih jauh dari harapan.

Dari latar belakang masalah di atas, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai seperti apa kedudukan anak perempuan *ulun* Lampung Saibatin dalam sistem pewarisan dan apa sajakah jenis harta warisan yang ia peroleh berdasarkan kedudukan tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada *ulun* Lampung Saibatin.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris pada anak perempuan Lampung Saibatin di Pesisir Barat.
2. Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin.
3. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah: Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimakah kedudukan anak perempuan dalam keluarga berdasarkan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kedudukan anak perempuan dalam keluarga berdasarkan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
2. Mendeskripsikan kedudukan anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat pada sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

1.6 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjadi sumbangan pemikiran bagi generasi muda dalam mengenal ragam budaya Indonesia khususnya tentang kedudukan anak perempuan dalam sistem pembagian waris menurut adat *ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh.

3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama mengenai kedudukan anak perempuan dan jenis harta yang diperolehnya dalam sistem pewarisan yang berlaku pada *ulun* Lampung Saibatin.
4. Dapat memberikan manfaat bagi *ulun* Lampung Saibatin agar dapat menjaga dan melestarikan budaya yang berlaku khususnya di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat.
5. Penelitian ini diharapkan menjadi *suplemen* pembelajaran SMP dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VII pada tema “Keberagaman etnik dan budaya” Diharapkan pula dapat dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII mengenai “Interaksi social”.
6. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi mahasiswa mengenai kajian Sosiologi Antropologi mengenai aspek-aspek budaya yang berlaku dalam masyarakat

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Roberta Woolover dan Kathryn P. Scoot (1987) dalam Somantri, dkk (2010 : 39-53) merumuskan ada lima perspektif dalam mengajarkan IPS, yaitu :

- 1) IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*)
- 2). IPS diajarkan sebagai Pendidikan ilmu-ilmu sosial
- 2) IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif (*reflective inquiry*)
- 3) IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa
- 4) IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan yang rasional (Somantri, 2010 : 39-53)

Berdasarkan lima tradisi IPS di atas, penelitian mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan ini, berhubungan dengan tradisi IPS yang diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*). Penelitian ini mengungkapkan salah satu budaya luhur Bangsa Indonesia yang sudah dilaksanakan sangat lama, bahkan sebelum bangsa ini dibentuk dapat menjadikan anak didik yang baik cinta akan negaranya, menghormati budayanya, dan melestarikan budaya yang berlaku pada suatu masyarakat. Setiap bangsa atau

negara mendidik warganya berdasarkan nilai dan budaya yang dimilikinya. Dengan demikian, di dalam wujud kebudayaan yang bersifat abstrak terdapat berbagai macam aturan norma sosial yang harus diterima oleh individu yang hidup dalam masyarakat. Norma sosial tersebut berupa adat istiadat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat sejak puluhan tahun silam. Dalam kaitan transformasi nilai-nilai kewarganegaraan tujuan IPS adalah menjadikan anak didik menjadi warga negara Indonesia yang baik yang akan menjadi pendukung kebudayaan dan melestarikan kebudayaan masyarakat yang sudah ada. Penelitian ini juga termasuk dalam sepuluh tema dalam pembelajaran IPS yakni Budaya dan bidang kajiannya adalah Antropologi Budaya.

Di dalam masyarakat unsur kebudayaan diwariskan secara turun-temurun yang membutuhkan waktu dalam proses pewarisannya. Dalam antropologi pewarisan nilai-nilai budaya diidentikkan dengan proses belajar karena manusia akan belajar menerima unsur-unsur budaya yang lama dan belajar untuk menyeleksi unsur kebudayaan yang tepat bagi kehidupannya. Dengan demikian, pengetahuan pewarisan budaya adalah proses belajar kebudayaan yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Dalam masyarakat tradisional dan modern tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam proses pewarisan atau belajar kebudayaan karena setiap manusia akan mengalami proses belajar kebudayaannya sendiri yang diajarkan secara turun-temurun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Hukum Adat dan Hukum Islam

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriah telah membawa system nilai- nilai baru berupa akidah dan syariat. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan sistem yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Pertemuan kedua sistem nilai itu (adat dan Islam) berlaku dengan wajar, tanpa adanya konflik antara kedua sistem nilai tersebut. Salah satu teori berlakunya hukum islam tersebut ialah Teori Receptie A Contrario. Sayuti Thalib (1982: 15-70) dengan memperkenalkan yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku terhadap orang islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama islam serta hukum agama islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada teori ini hukum adat berada dibawah hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum diperkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moralnya. Oleh sebab itu teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan teori ini, sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Fa selaku punyimbang adat marga La`ay yang menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku pada ulun Lampung Saibatin menyangkut tentang kewarisan didasarkan pada hukum Islam yang ada. Hal ini karena hampir seluruh masyarakat Lampung Saibatin menganut agama Islam. Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Aturan tentang kewarisan dalam

Islam bersumber dari nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam hukum kewarisan Islam (ilmu farā'id) mengenal konsep 2:1 (baca: dua berbanding satu) antara laki-laki dengan perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam Qs. an-Nisā' (4) 11-12 (Budiono, 1999:1).

2.1.2 Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender

a. Konsep Gender

Memahami kajian kesetaraan gender, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara gender dengan seks (jenis kelamin). Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi salah satu penyebab dalam pertentangan menerima suatu analisis gender disuatu persoalan ketidakadilan sosial. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*feminity/nisa'iyah*) seseorang. Sedangkan studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.

Gender menurut John M. Echols dan Hassan Syadily (1983:265) dalam kamus bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin atau seks. Gender dalam ejaan bahasa Indonesia adalah jender. Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* oleh Peter Salim (1996:771) diartikan sebagai "penggolongan menurut jenis kelamin. Di dalam *Dictionary of Feminist Theories* yang diterjemahkan oleh Muhdirahayu (2002:177) dijelaskan bahwa gender

adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan dan memiliki suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat. Gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non-gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan perbedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam aspek biologis, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an yakni pada ayat Al-Taubah/9:71 yang mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya melakukan kerja sama dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sesuai dengan ayat itu, Islam tidak memisahkan antara kerja publik dan domestik.

b. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Teori tentang kesetaraan gender terbagi dalam beberapa kajian teori diantaranya adalah Teori Nature. Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsisten memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar "kesamaan" yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).

Menurut Saraswati, Nila (2018), teori *nurture* ini beranggapan bahwa adanya

pembedaan laki – laki dan perempuan adalah sebuah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pandangan-pandangan dan anggapan-anggapan masyarakat yang telah terkonstruksi secara kuat. Masyarakat memberikan pemilihan peran social, ekonomi, dan politik yang cenderung tidak berpihak kepada kaum perempuan. Peran dan kontribusi perempuan hanya diakui pada ranah *domestic* (rumah tangga), sedangkan ranah public merupakan peran yang diperuntukkan bagi laki-laki. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, sedangkan perempuan sebagai kelas proletar.

Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Ketidakadilan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia bagi perempuan atau laki-laki. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan diri sendiri secara mandiri. Dalam masyarakat, perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut yang membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

1. Proses marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan
2. Subordinasi pekerjaan kaum perempuan
3. Stereotip atas pekerjaan perempuan
4. Kekerasan terhadap perempuan
5. Beban kerja lebih berat (KNP3I, 2009:41-42)

Kesetaraan gender mempunyai arti kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender dan keadilan gender akan terwujud apabila dalam masyarakat tidak ada deksriminasi yang ditimbulkan akibat perbedaan laki-laki dan perempuan.

2.1.3 Teori Kedudukan/Status Social Masyarakat dalam Adat dan Bukan Adat Pada *Ulun Lampung Saibatin*

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja. (Abdul Syani, 2012:93). Kedudukan (status) sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti kewajibannya (Abdul Syani, 2012:93). Adapun status dalam stratifikasi sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau masyarakat.

Setiap masyarakat pasti mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargainya. Sesuatu yang dihargai inilah sesungguhnya merupakan bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis, di dalam masyarakat itu. Biasanya barang dihargai itu mungkin berupa uang, benda-benda yang punya sifat ekonomi, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, sesolehan dalam agama atau juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang di dapat berdasarkan suatu usaha (*achieved Status*) dan ada yang di peroleh tanpa usaha atau di dapat sejak lahir (*ascribed Status*). Muhammad Ismail (2013:145) memberikan contoh *achieved status* yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll. Ada dua sifat dari sistem pelapisan dalam masyarakat, yaitu bersifat tertutup (*closed social stratification*), dan bersifat terbuka (*opened sosial stratification*). Sistem pelapisan masyarakat yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik ke lapisan atas ataupun ke lapisan yang lebih rendah.

Dalam sistem tertutup seperti ini stau-satunya cara untuk menjadi anggota suatu lapisan tertentu dalam masyarakat adalah karena kelahiran, seperti kasta. Sedangkan dalam sistem terbuka, setiap anggota setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Apabila mampu dan beruntung seseorang dapat untuk naik ke lapisan yang lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung dapat turun ke lapisan yang lebih rendah. Disamping kedudukan seseorang dalam masyarakat, ia juga memiliki kedudukan dalam ruang lingkup keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Ayah berkedudukan sebagai pemimpin rumah tangga dan kepala keluarga. Sedangkan ibu berkedudukan sebagai istri sekaligus sebagai pendamping suami. Anak laki-laki maupun perempuan merupakan anggota keluarga yang berkedudukan sebagai anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan anak perempuan dalam keluarga.

a. Kedudukan (status) Anak Perempuan Dalam Keluarga Berdasarkan Adat dan Bukan Adat Pada Adat Lampung Saibatin

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik kandung maupun adopsi. Sebagai kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat, keluarga terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan, di mana perhubungan itu sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anaknya. Sebagai kelompok primer, keluarga juga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak guna memperkenalkan berbagai nilai dan norma yang ada dalam keluarga dan masyarakatnya. Sebagai anggota keluarga, seorang anak berhak mendapat perhatian dan kasih sayang serta bimbingan dari orang tua. Orang tua berkewajiban memnuhi kebutuhan anak, seperti buku untuk sekolah, pakaian, makanan yang bergizi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Anak mempunyai kewajiban belajar dan membantu orang tua. Kedudukan anak perempuan dalam keluarga adalah:

a) Anak kandung

Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya disebut anak kandung (Poespasari,2018:65). Anak kandung memiliki kedudukan

yang terpenting dalam tiap *somah (gezin)* dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan bapak ibu yang sah, walaupun terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya melahirkan terlebih dahulu. Dalam segi warisan juga anak kandung merupakan ahli waris orang tua, namun dalam hal ini tergantung kepada hukum yang berlaku pada keluarga dan adat masing-masing daerah setempat. Setiap anak dalam sebuah keluarga akan mengalami perubahan status yang tadinya lajang, berubah menjadi seorang suami dan tadinya gadis, kini menjadi seorang istri. Perubahan status ini tidak hanya dalam hal ini saja, diiringi pula dengan perubahan status lainnya, seperti memiliki mertua, yang harus diperlakukan sama sebagai orang tuanya. Dan bagi para orang tua, pernikahan pun berdampak perubahan status, memiliki menantu dan besan. Mengenai pewarisan, anak kandung sudah tentu menjadi ahli waris orang tuanya akan tetapi tidak berlaku pada perempuan. Dalam keluarga yang menganut system patrilineal, laki-laki merupakan seorang anak yang sangat penting dalam keluarga karena ia yang nantinya akan menjadi pemimpin atau ahli waris. Apabila dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja meskipun kedudukannya sebagai anak kandung, ia belum bisa menjadi ahli waris. Namun apabila ia melakukan perkawinan *semanda*, yakni suatu kondisi laki-laki yang datang dan menetap ke rumah perempuan, maka perempuan bisa saja menjadi ahli waris dari orang tuanya.

b. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Adat dan Bukan Adat Pada Adat Lampung Saibatin

Salah satu syarat anak perempuan dapat memperoleh kedudukan dalam adat ialah dengan cara melakukan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar

sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga oleh karena itu sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di dalam sebuah perkawinan, seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri.

a) Perempuan kawin (sebagai istri)

Dalam adat Saibatin apabila perempuan sudah menikah dengan laki-laki keturunan *marga/punyimbang* adat, kedudukan perempuan setelah menikah berpengaruh terhadap pemberian gelar adatnya. Kedudukan ini disesuaikan dengan siapa ia akan menikah, sehingga pemberian gelar ini diberikan secara bertingkat, yaitu:

- 1) *Gelar Khatu*, adalah gelar penghabisan adat Lampung yaitu gelar adat tertinggi, gelar ini didapat oleh seseorang yang berkedudukan tinggi dalam keluarga dan keturunan tersebut.
- 2) *Gelar Ina dalam* adalah gelar perempuan yang merupakan istri dari dalam atau gelar kepada anak perempuan tertua dalam keluarga.
- 3) *Gelar Batin* adalah gelar dibawah dalam yaitu gelar adat yang kedudukannya sebagai Istri dari Raja/Pangeran.
- 4) *Gelar Raden*, adalah gelar dibawah batin, yaitu gelar adat yang kedudukannya di bawah batin.
- 5) *Gelar minak* adalah gelar dibawah raden yaitu gelar adat yang kedudukannya di bawah raden. (Handayani, 2017:125)

Posisi/kedudukan perempuan seperti yang dijelaskan di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Kedudukan Perempuan kawin dalam adat (*ulun*) Lampung Saibatin

Kedudukan/posisi	Gelar	Jabatan dalam adat
Tertinggi	<i>Khatu</i>	Sebagai anak/Istri dari <i>Suntan</i>
Kedua	<i>Ina Dalam</i>	Sebagai anak/istri dari <i>Dalom</i>

Ketiga	<i>Batin</i>	Sebagai anak/istri dibawah <i>Khaja/Pangeran</i>
Keempat	<i>Raden</i>	sebagai anak/istri dibawah <i>Batin</i>
Kelima	<i>Minak</i>	Sebagai anak/istri dbawah <i>Raden</i>

Sumber : Hasil wawancara kepada Bapak Bambang Irawan dengan gelar Suntan Turuhan dari *Punyimbang/Marga* adat Ulu Krui pada 25 Februari 2020, pukul 13.30 Wib.

Pada tabel di atas, kedudukan perempuan tertinggi yang bergelar *Khatu* memiliki andil yang cukup besar dalam adat. Contohnya dalam hal pengambilan keputusan mengenai rangkaian acara adat yang akan dilakukan, seperti konsep acara, jenis makanan yang akan disajikan, juga sebagai penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga perempuan yang memiliki kedudukan dengan gelar *Ina Dalom, Batin, Raden, Raden* dan *Minak* akan mengikuti semua perintah dan petunjuk dari sang *Khatu* sesuai dengan tugas yang ditunjuk kepada masing-masing perempuan. Pemberian gelar ini, hingga saat ini masih diikuti para tokoh adat Lampung Saibatin. Tujuan gelar tersebut adalah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah menikah mempunyai atau mendapat gelar juga mempunyai peranan atau aktif dalam setiap kegiatan acara adat, maupun acara keluarga atau kerabat-kerabat terdekat. Pada perempuan bukan keturunan adat, anak perempuan memperoleh gelar yang dimiliki oleh semua masyarakat pada umumnya yakni gelar Uwo, Ngah, Cengah, Cik dan Uncu. Perbedaan dalam pemberian gelar tersebut didasarkan pada status anak perempuan tersebut berdasarkan dari keturunan adat atau bukan.

b) Perempuan Janda (Waris Balu)

Perempuan janda adalah seorang wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Kedudukan janda dalam hukum waris adat mempunyai kedudukan yang bervariasi, hal ini disebabkan karena hukum adat sebagai hukum asli Indonesia tersebut mengenal beberapa *stelsel* kekeluargaan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga menempatkan janda dengan peran yang berbeda-beda pula.

Misalnya dalam kehidupan kekerabatan yang berstelsel patrilineal seperti pada *ulun* Lampung Saibatin. Mereka hanya mengenal bahwa anak pria atau keturunan pria lah yang berhak menjadi ahli waris. Sehingga janda dalam sistem kebabakan ini bukan merupakan ahli waris dari suaminya tetapi merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki. Janda pada adat *ulun* Lampung Saibatin khususnya, bentuk perkawinannya memakai jujur, setelah suaminya meninggal dunia isteri (janda) tetap berkedudukan ditempat kerabat suaminya. Janda berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggal suaminya, walaupun janda bukan ahli waris dari suaminya. Kedudukan janda baik yang mempunyai keturunan dengan suaminya maupun yang tidak mempunyai keturunan sama saja, ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya dan janda tidak bebas melakukan sikap tindakannya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan dari pihak kerabat suaminya.

2.1.4 Sistem Pewarisan Ulun Lampung Saibatin

Prinsip dasar perwarisan adat ulun Lampung adalah cara bagaimana pewaris meneruskan atau mengalihkan harta kekayaannya kepada para ahli waris ketika ia masih hidup ataupun telah meninggal dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya serta pemakaiannya, serta cara pelaksanaan pembagian kepada para ahli waris setelah pewaris wafat. Di Indonesia terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya 3 (tiga) macam hukum waris, yaitu hukum waris barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri. Dari Ketika hukum waris yang berlaku di Indonesia, ulun Lampung Saibatin dominan menggunakan hukum waris adat yang menjadi pedoman bagi ulun Lampung Saibatin dalam sistem pewarisan

Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh pewarisnya. Menurut Haar (1990:47) hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang

mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku. Hadikusuma juga mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris (Hadikusuma, 2003:7). Hukum waris adat ini terbagi menjadi 3 sistem pewarisan, antara lain:

a. Sistem Pewarisan Individual

Ciri Sistem Pewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu- penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri sistem pewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau- Gedung).

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri sistem pewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. (Hadikusuma, 1999:15-19)


Dari ketiga jenis sitem pewarisan di atas, *ulun* Lampung Saibatin, mayoritas penduduknya menggunakan sistem pewarisan Mayorat laki-laki. Sistem pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi- bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala

keluarga. Diserahkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi adat *ulun* (orang) Lampung Saibatin, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak *punyimbang*, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama. Meskipun orang tua sebagai pewaris semasa hidupnya belum sempat meninggalkan wasiat atau pesan apapun terhadap harta warisan yang akan diberikan kepada anak, namun akan secara otomatis berada pada penguasaan anak laki-laki tertua dan semua masyarakat Lampung Saibatinpun mengetahui hal tersebut.


2.1.5 Sistem Keekerabatan *Ulu*n Lampung

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang antara seorang ayah dengan anak serta seorang ibu dengan anak (Imron, 2005: 27). Seseorang dapat disebut kerabat apabila ada pertalian darah atau pertalian langsung, dan pertalian perkawinan atau tidak langsung. Kerabat merupakan sebuah kelompok yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Kelompok kekerabatan ada yang jumlahnya kecil hingga besar. Dalam kekerabatan juga mengenal hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut mengatur kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya,

kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, hingga permasalahan perwalian anak. Sistem hukum kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat dalam kehidupan pergaulannya sehari-hari, sekaligus sebagai pranata berupa sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku yang menjadi salah satu ciri khas nilai sosial orang Lampung. Kekerabatan di dalam bahasa Lampung disebut *menyanak warei*. *Menyanak warei* adalah semua keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan bertalian darah maupun karena bertalian perkawinan atau bertalian adat *mewarei* (Sabarudin, 2012 : 69). Sistem kekerabatan *ulun* (orang) Lampung adalah menganut sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Untuk lebih jelasnya, sistem kekerabatan *ulun* Lampung Saibatin dapat di lihat dari skema/gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1. Sistem Kekerabatan Patrilineal *Ulun* Lampung Saibatin
 Sumber: Imron (2005:35)



Pada masyarakat Lampung, hubungan kekerabatannya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Kelompok kekerabatan yang bertalian darah.
 Hubungan kekerabatan ini berlaku di antara *penyimbang* dengan para anggota kelompok keluarga *warei*, kelompok keluarga *kemaman* dan kelompok anak.
 - a. Kelompok *Warei*
 Kelompok *Warei* ini terdiri dari saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki ke atas dan ke samping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki.
 - b. Kelompok *Apak Kemaman*
 Kelompok ini terdiri dari semua saudara-saudara ayah yang laki-laki atau paman baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang *sedatuk* atau yang bersaudara *datuk* atau kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan *Apak Kemaman*, *penyimbang* berhak untuk meminta pendapat atau nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara *Apak Kemaman*. Sebaliknya *Apak Kemaman* berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.
 - c. Kelompok *Adek Warei*, yaitu terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan *penyimbang* baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
 - d. Kelompok Anak, yaitu terdiri dari anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya.
- 2) Kelompok kekerabatan yang bertalian perkawinan
- 3) Kelompok kekerabatan yang bertalian adat *mawarei*
 Timbulnya hubungan kekerabatan ini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki atau tidak mempunyai *warei* atau saudara. Bentuk-bentuk pertalian adat *mawarei* ini antara lain:
 - a. Anak angkat, yaitu anak yang diangkat oleh *penyimbang* yang dilakukan dengan cara “*Ngakuk Ragah*” (mengambil anak laki-laki).
 - b. *Mawarei* adat atau bersaudara orang luar. Syahnya mengambil anak laki-laki atau mengambil anak sebagai anak sendiri dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dengan dilakukan upacara adat disaksikan oleh majelis perwakilan adat atau tidak (Sabarudin, 2012 : 70).

Hubungan kekerabatan *ulun* Lampung Saibatin ini terlihat pada keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dalam menghadapi masalah bersama baik dalam adat dan kehidupan lainnya. *Ulu* Lampung yang menggunakan sistem

kekerabatan patrilineal ini juga sangat berpengaruh kepada sistem pewarisan harta, pusaka maupun gelar adat di mana penerus dan pengalihan hak penguasa atas harta dan tanggung jawab diberikan kepada anak laki-laki tertua.

2.1.6 Jenis Harta Warisan

Warisan adalah harta baik materi atau material yang di dipindahkan sebagai kepemilikan diberikan kepada ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal. Warisan juga mengenai apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Menurut pengertian yang umum, maka harta pewarisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda yang terbagi maupun harta yang tidak terbagi (Wirjono, 1976:6). Untuk mengetahui jenis harta warisan yang ada pada *ulun* Lampung Saibatin maka ada beberapa definisi jenis harta pewarisan yang akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak atas harta pewarisan. Harta warisan dapat tersebut dapat berbentuk materiil dan imateriil yang terdiri dari :

- a. Harta pusaka, yang meliputi :
 1. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis *religious*.
 2. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai *religious* : sawah, ladang, rumah.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan. Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat:
 1. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 2. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
- d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : Sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll (Sugangga. 1995:11).

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, hartapeng hasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang- barang hadiah. Khususnya pada adat *ulun*

Lampung Pesisir, yang menggunakan bentuk perkawinan dengan *Jujokh* di mana setelah perkawinan isteri ikut suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap isteri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan isteri mengikut pihak suami. Harta penantian suami ini merupakan harta pokok, sedangkan bawaan isteri merupakan harta tambahan, sehingga menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami, yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya anak tertua lelaki. Mengenai harta bawaan isteri (perbekalan) karena ikatan perkawinan *jujokh* (jujur), bagi masyarakat Lampung Pesisir disebut *benatok* (Pepadun: *sesan*). Biasanya *binatok* atau barang bawaan isteri ini terdiri dari perhiasan, ranjangkasur, alat dapur, lemari, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang bawaan isteri ini sebagian besar berasal dari pemberian orang tua yang biasanya menggunakan uang jujur dari pihak suami, untuk dibelikan berbagai macam bentuk barang. Ada juga pemberian anggota kerabat dan dari uang sendiri (Hadikusuma, 2003:7).

2.1.7 Keterkaitan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terhadap Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan

Ilmu Pengetahuan Sosial membantu kita untuk memahami bagaimana hidup bersama dengan yang lain, seperti bertetangga dan berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Kita dan anak-anak kita diharapkan sangat peduli dengan masalah-masalah kekitaan, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Sudah barang tentu kita memerlukan sarana untuk memupuk nilai-nilai hidup bersama. Dengan kata lain sarana itu adalah pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diterapkan untuk pendidikan dasar dan menengah, bahkan saat ini sudah sampai ke jenjang perguruan tinggi. IPS adalah mata pelajaran yang dikembangkan secara terintegrasi dengan mengambil konsep-konsep esensial dari Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, dan Antropologi. IPS mengkaji berbagai permasalahan serta fenomena sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Nasution (2018:74), dalam

bukunya yang berjudul “Konsep Dasar IPS”, menyatakan bahwa ada lima perspektif dalam mengajarkan IPS. Kelima perspektif tersebut tidak berdiri masing-masing, bisa saja ada yang merupakan gabungan dari perspektif yang lain. Kelima perspektif tersebut ialah:

1. IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*).

IPS sebagai pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan tujuan utamanya adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik. Nilai dan budaya bangsa akan dijadikan landasan untuk pengembangan bangsanya. Setiap bangsa atau negara mendidik warganya berdasarkan nilai dan budaya yang dimilikinya. Dalam kaitan transformasi nilai-nilai kewarganegaraan tujuan IPS adalah menjadikan anak didik menjadi warga negara Indonesia yang baik. Contoh kongkrit pendidikan IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Tabel pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*).

Tujuan	Metode	Bahan
Pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan melalui penanaman nilai-nilai sebagai kerangka pembuatan keputusan	Pewarisan nilai dan konsep ditanamkan melalui teknik tertentu seperti texbook, ceramah, resitasi, tanya jawab, dan latihan kegiatan pemecahan masalah (problem solving).	Bahan diseleksi oleh guru yang punya otoritas, dan bahan dapat menggambarkan aspek nilai, keimanan, dan sikap

Sumber : (Modul Pengembangan Pendidikan IPS)

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196209261989041-RIDWAN_EFFENDI/Perspektif dan Tujuan IPS.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196209261989041-RIDWAN_EFFENDI/Perspektif%20dan%20Tujuan%20IPS.pdf)

Menurut para penganut tradisi transmisi kewarganegaraan IPS memiliki dua tujuan pokok, yaitu *pertama*: Menanamkan kepada anak didik suatu komitmen dasar tentang nilai-nilai kemasyarakatan. *Kedua*: Membantu anak didik mengembangkan kemampuannya untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut terhadap masalah yang dihadapi bangsa

2. IPS diajarkan sebagai Pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Ketika Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan sebagai Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, terdapat dua pemahaman tentang perspektif ini. *Pertama* : IPS diajarkan sebagai Ilmu-ilmu Sosial secara terpisah (*separated approach*) *Kedua* : IPS diajarkan sebagai ilmu –ilmu sosial secara terpadu (*integrated approach*) Menurut pendapat pertama, tujuan utama dari IPS diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial adalah mendidik anak untuk memahami ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial objek kajiannya adalah perilaku dalam kaitannya dengan usaha manusia memenuhi kebutuhan hidup, lingkungan, kekuasaan, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial yang terdiri atas ekonomi, antropologi, geografi, sejarah, politik, sosiologi, dan psikologi, merupakan bahan yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan ciri masing-masing, yang biasanya disampaikan dengan terpisah (*separated approach*).

3. IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif (*reflective inquiry*)

Ketika IPS diajarkan sebagai *reflective inquiry*, maka penekanan yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan motivasi agar siswa dapat berpikir.

4. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa.

Tujuan yang utama dari IPS ialah mengembangkan seluruh potensi siswa baik pengetahuan, fisik, social, dan emosinya. Siswa yang potensinya tersalurkan secara baik ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena itu, IPS juga dituntut untuk mengembangkan supaya siswa mudah bekerja sama dengan yang lain, mampu merancang sebuah tujuan dan merealisasikannya, serta memiliki kemampuan memecahkan persoalan secara baik. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap kesehatan dirinya (jiwa dan raganya). Adapun tujuan dari IPS ialah mental, jiwa, dan fisik anak supaya menjadi anggota masyarakat produktif. Untuk mengembangkan potensi siswa tersebut maka pendekatan guru harus lebih bersifat *child centered* (berpusat kepada anak) ketimbang *subject centered* (berpusat pada materi pelajaran) dalam mengajar IPS

5. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan yang rasional

Tujuan utama dari IPS ialah bagaimana siswa diajari untuk dapat membuat keputusan dan tindakan yang rasional (James Banks, 1985). Untuk dapat membuat keputusan yang rasional maka ia harus memiliki ketrampilan intelektual yang paling tinggi. Pengembangan Pendidikan IPS 21 digunakan untuk menjawab pertanyaan dan persoalan baik yang datangnya dari individu maupun dari masyarakat. Dalam pendekatan ini tujuannya adalah mampu menggunakan keterampilan berpikir baik secara individu maupun kelompok, baik terhadap masalah yang datangnya dari pribadi maupun masyarakat (masalah sosial). Masalah sosial adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian kita. Dengan pengambilan keputusan secara rasional, maka tindakannya pun harus berdasarkan pada keputusan.

Diantara kelima perspektif pendidikan IPS di atas, kita tidak bisa memisahkannya karena kelima perspektif di atas bisa saling terkait dan saling melengkapi satu sama lainnya. Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni tentang kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat ini juga berkaitan erat terhadap tradisi IPS sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*). Dimana pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan tujuan utamanya adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik. Nilai dan budaya bangsa akan dijadikan landasan untuk pengembangan budaya dan bangsanya. Penelitian ini juga berhubungan dengan tema pendidikan IPS yang pertama yakni mengkaji tentang budaya. Pada tahun 2010, NCSS menerbitkan standar kurikulum nasional untuk studi sosial, kerangka untuk pengajaran, pembelajaran dan penilaian. NCSS mengungkapkan standar kurikulum nasional IPS (Siska, 2018:15) terdiri dari sepuluh tema yang menggabungkan bidang studi yang sesuai dengan satu atau lebih disiplin ilmu yang relevan. Studi sosial yang efektif mencakup pengalaman yang memberikan kajian sebagai berikut :

Culture (Budaya), *Time, Continuity and Change* (Waktu, Keberlangsungan dan Perubahan), *People, Places, and Environment* (Manusia, tempat dan Lingkungan), *Individual Development and Identity* (Pengembangan Individu dan Identitas), *Individuals, Group, dan Institutions* (Individu, Kelompok dan Institusi), *Power, Authority and Governance* (Kekuasaan, Kewenangan dan Pemerintah), *Production,*

Distribution and Consumption (Produksi, Distribusi dan Konsumsi), *Science, Technology and Society* (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Masyarakat), *Global Connections* (Global dan Hubungan Internasional), *Civic Ideals and Practices* (Kewarganegaraan dan Praktek).

Budaya dalam kurikulum NCSS mempelajari tentang perbedaan budaya, karakteristik budaya dan sistem kepercayaan yang berada di masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1987:85) nilai budaya terdiri dari konsepsi- konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan tujuan pembuatan yang tersedia. Setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau system nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Suatu nilai apabila sudah membudaya didalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sistem pewarisan adat *ulun* Lampung Saibatin yang masih mempertahankan tata cara hukum adatnya yang merupakan ajaran para leluhur, khususnya perihal perpewarisan. Hukum waris adat *ulun* Lampung Saibatin merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum waris adat ini sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yakni prinsip *patrilineal*. Dalam Sistem *patrilineal* khususnya dalam pewarisan terdapat aturan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak menerima pewarisan dan akan menutup hak-hak anak perempuan sebagai penerima bagian dari orang tuanya. Maka dari itu, sesuai dengan permasalahan di atas penulis tergerak hatinya untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin dan apa saja jenis harta warisan yang diperolehnya.

2.2 Penelitian Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Burhan tahun 2017, dengan judul “*Kedudukan dan hak perempuan sebagai Ahli waris dalam hukum pewarisan Indonesia*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada bagaimana kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia dapat ditinjau dari sudut pandang hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah :1) kedudukan dan hak perempuan berdasarkan undang-undang (Kukum Perdata) yakni terdapat dua kategori, berdasarkan kedudukan sendiri dan berdasarkan penggantian. Pada kewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, para ahli waris dikelompokkan ke dalam golongan-golongan. Berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, Golongan I terdiri dari anak dan janda/duda pewaris. Mereka mendapat bagian yang sama besar. Selama masih ada ahli waris Golongan I, maka ahli waris golongann kedua tidak dapat mewarisi. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara. 2) Dari sudut pandang hukum Adat, hukum waris Adat mencerminkan cara berpikir dan semangat tradisional Indonesia, atas budaya kolektif dan komunal. Masyarakat mementingkan dan mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi harta warisan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putu Dyatmikawati pada tahun 201 di jurnal internasional yang berjudul “*Inheritance Rights Of Women Based On Customary Law In Bali*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada bagaimana kedudukan perempuan Bali sebagai pewaris harta berdasarkan adat istiadat Bali. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang ketentuan warisan dalam adat Bali, perempuan Hindu tidak memiliki posisi sebagai pewaris Hal ini disebabkan komunitas Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang memposisikan laki- laki sangat tinggi (*superior*), sedangkan perempuan berada pada posisi yang lebih rendah, yang mengakibatkan ketimpangan atau

diskriminasi dalam hukum waris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Katrin Simamora tahun 2013 dengan judul “*Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Batak Toba di kota Pontianak yang tidak mempunyai saudara laki-laki*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba di Kota Pontianak yang tidak mempunyai saudara laki-laki, sekaligus mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi berikut akibat hukum berkaitan dengan pembagian hak waris anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Batak Toba yang mengantut sifat kekeluargaan patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang mempunyai hak atas harta kekayaan (pewarisan) ayahnya secara turun-temurun sedangkan perempuan tidak mempunyai hak waris, melainkan hanya berupa pemberian yang disebut dengan *Pauseang*. Pemberian (*Pauseang*) dapat berupa barang tidak bergerak yang disebut dengan istilah *Indahan arian*, terdiri dari sawah (*Tano maraek*), ladang/kebun (*Tano mahiang*) dan barang bergerak yang berharga seperti perhiasan, tabungan dan kendaraan. Pemberian (*Pauseang*) kepada anak perempuan baik langsung oleh ayahnya maupun oleh anak perempuan itu sendiri bersama dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia, harus dilaksanakan secara adat melalui musyawarah dan mufakat oleh tokoh-tokoh adat (*Raja adat*). Keputusan musyawarah dan mufakat yang menentukan bagian harta kekayaan (pewarisan) yang menjadi hak anak perempuan. Bagian yang menjadi hak anak perempuan tersebut adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh saudara-saudaranya di kemudian hari.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi tahun 2017 dengan judul “*Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada bagaimana cara pembagian harta warisan adat Lampung Sai Batin. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kepada siapa harta akan dibagikan dan berapa besar bagiannya ditentukan oleh keputusan pewaris. Masyarakat Lampung Saibatin yang menganut sistem pewarisan mayorat, laki-laki mendapatkan bagian lebih besar 2:1 daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan seperti membayar maskawin dan memberi nafkah

terhadap istrinya kelak. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Adapun cara yang digunakan dalam pembagian ini adalah dengan menggunakan wasiat. Alasan lain karena di Pekon Way Napal masih kental dengan aturan adat yang berlaku sampai saat ini.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Amri P Sihotang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “*Reposition of widow's position (divorce due to death) In batak customary inheritance law in gender perspective*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada: (a) bagaimana kedudukan Janda (perceraian karena kematian) sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku terhadap warisan serta larangan terhadap diskriminasi perempuan; (b) bagaimana aturan yang tepat untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan organisasi atau perusahaan. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan mengenai kedudukan janda dalam hukum adat Batak menurut norma masyarakat Batak tidak memberikan kesempatan untuk mewarisi harta suaminya. Meskipun batak memiliki perkumpulan yang erat sebagai sebuah komunitas Batak namun, jika posisi janda dikaitkan dengan sistem warisan dan prinsip warisan, maka dapat dikatakan bahwa janda tidak dapat mewarisi properti suaminya, karena janda itu bukan pewaris suaminya yang sudah meninggal. Salah satu cara untuk memposisikan kembali jabatan janda (cerai karena kematian) dalam hukum adat Batak agar memiliki status yang sama dengan ahli waris lain (perspektif gender dan prinsip keadilan), yakni dengan membentuk undang-undang warisan nasional bilateral berdasarkan tiga sistem hukum warisan yang berlaku, yaitu hukum warisan adat, hukum warisan Islam, dan hukum warisan Perdata.

Keenam, penelitian yang pernah dilakukan oleh Florence Akiiki Asimwe. Penelitian ini dilakukan pada 2011 dengan judul “*The impact of customary laws on inheritance: A case study of widows in Urban Uganda*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada dampak hukum adat terhadap warisan bagi perempuan janda di Urban Uganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku pada perempuan Uganda,

perempuan janda (perceraian setelah kematian) memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris apabila ia memiliki surat/akte yang menyatakan tentang property tersebut adalah milik istri. Selain property, perempuan janda juga memiliki hak dalam mendapatkan rumah dan asset lainnya. Namun, jika surat yang dimilikinya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka semua harta warisan milik suami akan diambil alih oleh keluarganya.


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas memiliki kesamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Kesamaan tersebut terletak pada keingintahuan tentang bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan sampel purposive sampling dan validitas data melalui triangulasi sumber. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan sample. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Pesisir Barat mencakup seluruh golongan *punyimbang* adat yang menempati wilayah Pesisir Barat bagian Tengah, sedangkan penelitian yang sudah pernah dilakukan berada di satu daerah atau satu lokasi juga dengan sample yang jumlahnya sedikit. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada bidang kajiannya. Penelitian sebelumnya lebih membahas bagaimana kedudukan perempuan dalam pewarisan dikaitkan dengan hukum islam, sedangkan penelitian ini kedudukan perempuan dalam pewarisan dikaitkan pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu penelitian yang berjudul Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin di Pesisir Barat dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Pikir

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* pada dasarnya menempatkan pihak laki-laki lebih dominan dalam masyarakat, termasuk juga dalam sistem pewarisannya. Salah satunya adalah *ulun* Lampung Saibatin, dimana dalam sistem pewarisannya yang didasarkan pada sistem

mayoritas, hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris dan mendapatkan harta warisan lebih besar jumlahnya sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Sistem pewarisan ini cenderung memperlakukan perempuan secara tidak adil dan memposisikannya secara subordinat di bawah laki-laki. Hal ini juga dinilai bersifat diskriminatif, karena pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* hanya laki-laki saja yang berkedudukan sebagai ahli waris. Kedudukan/status anak perempuan dan laki-laki dalam hal penerimaan warisan seharusnya dilakukan secara adil dan merata atau setidaknya anak perempuan memiliki bagian walaupun hanya sedikit. Hal ini dikarenakan anak perempuan juga merupakan bagian dari keluarga. Kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan dapat di bedakan atas dua hal yakni kedudukan anak perempuan dalam keluarga dan kedudukan anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat *ulun* Lampung Saibatin. Kedudukan yang di peroleh perempuan ini berdampak pada jenis harta warisan yang dapatkan dari orang tuanya. Jenis harta warisan ada dua yakni materil dan imateril, dan tidak semua perempuan *ulun* Lampung Saibatin memperolehnya. Bagi perempuan yang tidak memperoleh harta warisan dari orang tuanya, ia dapat memperoleh dengan cara mencari, mengumpulkan dan membeli harta sendiri dengan hasil kerja kerasnya (*achieved status*).

2.4 Paradigma




Gambar 2.2 Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengupayakan penyajian dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (J. Moleong, 2007:4). Desain pendekatan kualitatif yang digunakan adalah deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dari proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, Moh, 2005:55). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi.

Secara ringkas untuk membedakan etnografi dengan teknik pengumpulan data yang lain, adalah bahwa etnografi tidak dapat digunakan secara semena-mena karena ada beberapa perbedaan pendapat, misalnya tentang apa yang layak diamati dan apa yang tidak. Menurut Bungin (2012: 181) penelitian etnografi merupakan pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang di himpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Sejatinya etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplor suatu budaya masyarakat. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu, berikut gambar langkah umum penelitian etnografi:



Gambar 3.1 Langkah Penelitian Etnografi

Sumber : Spradley (2007:29)

Penelitian pada awal kegiatannya perlu terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemilihan masalah serta focus penelitian yang dapat diungkapkan melalui penelitian etnografi. Dalam pemilihan masalah perlu dipertimbangkan dengan matang bahan penelitian akan mendeskripsikan orang atau sekelompok orang serta interaksi mereka dalam budayanya. Pendeskripsian bukanlah penggambaran dari jauh, melainkan dari dekat, menyajikan pandangan hidup informan/subjek, cara mereka memandang kehidupannya cara mereka memandang perilakunya dalam keseharian, atau dalam sebuah studi *etnografi*, maka prosedur yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah prosedur yang sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (2007:29) yang dalam prosesnya menggunakan alur penelitian bertahap. Prosedur siklus penelitian etnografi mencakup enam langkah yaitu:

1. Memilih proyek etnografi.

Ruang lingkup proyek-proyek ini dapat sangat bervariasi dari mempelajari keseluruhan masyarakat yang kompleks, seperti kelompok berburu Inuit di Alaska, hingga mempelajari situasi sosial tunggal atau lembaga, seperti bar perkotaan, persaudaraan, atau taman bermain sekolah. Para pemula akan

bijaksana untuk membatasi ruang lingkup nya proyek untuk situasi sosial tunggal sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Sebuah situasi sosial selalu memiliki tiga komponen: tempat, pelaku, dan kegiatan.

2. Mengajukan pertanyaan etnografis.

Peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dia dengar dan data yang ingin dikumpulkan

3. Mengumpulkan data etnografi.

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik fisik, dan bagaimananya rasanya menjadi bagian dari situasi. Langkah ini biasanya dimulai dengan gambaran yang terdiri dari pengamatan deskriptif yang luas. Kemudian, setelah melihat data, peneliti berpindah ke pengamatan yang lebih terfokus. Di sini, peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya untuk mengumpulkan data.

4. Membuat catatan etnografis.

Langkah ini termasuk mengambil catatan lapangan dan foto, membuat peta, dan menggunakan cara lain yang sesuai untuk merekam pengamatan.

5. Menganalisis data etnografi.


Penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data, yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan baru dan hipotesis baru, pengumpulan lebih banyak data dan catatan lapangan, serta analisis yang lebih mendalam. Siklus tersebut terus berlanjut sampai proyek selesai.

6. Menulis laporan.

Etnografi harus ditulis, sehingga budaya atau kelompok dapat dibawa ke kehidupan nyata, membuat pembaca merasa bahwa mereka memahami orang-orang dan cara hidup mereka atau situasi dan orang-orang di dalamnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kruai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Lokasi ini sengaja dipilih karena *ulun* Lampung Saibatin di daerah ini merupakan penduduk asli Lampung Saibatin yang masih memegang teguh adat dan kebiasaannya. Dengan begitu peneliti akan lebih mudah melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian pewarisan pada adat *ulun* (orang) Lampung Saibatin.



Gambar 3.2 Peta Administrasi Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2021. Dikutip oleh Bina Yusha 1823031006 Mahasiswa Magister P.IPS Universitas Lampung

Sumber : Data Informasi Geospasial tahun 2021

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pesisir Tengah ini sengaja dipilih karena *ulun* Lampung Saibatin di daerah ini merupakan penduduk asli Lampung Saibatin yang masih memegang teguh adat dan kebiasaannya. Dengan begitu peneliti akan lebih mudah melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian ini juga dapat diartikan sebagai variabel dalam penelitian. Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” (Arikunto, 2006:99). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan dalam keluarga dan kedudukan anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat terhadap sistem pewarisan menurut adat *ulun* Lampung Saibatin.

3.3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Peneliti melakukan penelitian mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin dikaitkan pada dua indikator kedudukan yaitu: kedudukan anak perempuan dalam keluarga dan kedudukan anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat. Adapun penjabaran mengenai kedua kedudukan tersebut, yaitu sebagai berikut: Pertama, kedudukan anak perempuan dalam keluarga yakni sebagai anak kandung.

Kedudukan yang diperoleh anak perempuan dalam keluarga ini termasuk dalam kedudukan yang diperoleh sejak lahir (*ascribed status*) apabila ia berasal dari keluarga adat. Namun apabila anak perempuan tersebut bukan keturunan adat, sehingga kedudukan yang diperoleh berdasarkan hasil kerja kerasnya maka kedudukan tersebut dikenal dengan sebutan *achieved status*. Kedua, kedudukan yang diperoleh anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat dan bukan adat yakni berupa : a) kedudukan anak perempuan yang sudah kawin (*istri*), dan b) kedudukan anak perempuan janda (*waris balu*). Kedua kedudukan ini di peroleh berdasarkan keturunan (*ascribed status*) dan hasil usaha sendiri (*achieved status*).

3.4 Subjek Penelitian

Subjek adalah informan yang memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu. Informan tidak diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut, istilah lainnya adalah partisipan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Ada beberapa kriteria dalam menentukan informan. Menurut (Spradley, 1990: 57) ada lima syarat minimal untuk memilih informan, yaitu:

1. Enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik.
2. Keterlibatan langsung
3. Suasana budaya yang tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basa-basi
4. Memiliki waktu yang cukup
5. Non-analitis.

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sample*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tersebut. Kriteria informan yang diambil adalah:

1. Kepala marga/sesepuh adat yang bertugas memberikan informasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan
2. Anak perempuan keturunan marga/adat ulun Lampung Saibatin
3. Anak perempuan bukan adat sebagai warga Lampung Saibatin yang berada di Kecamatan Pesisir Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

“Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian lewat pengamatan & pengindraan” (Bungin, 2012:180). Teknik observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi partisipasi dilakukan dalam tiga tahap, mulai dari observasi deskriptif yang secara luas dengan menggambarkan situasi sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Kedua observasi terfokus dilakukan untuk menemukan kategori, seperti seperti jenis-jenis harta warisan yang di miliki oleh anak perempuan. Setelah analisis dan observasi berulang, dilakukan penyempitan dengan melakukan observasi selektif untuk mencari perbedaan antar kategori, seperti jenis harta pusaka, harta bawaan, harta perkawinan dan hak yang di dapatkan dari masyarakat. Semua hasil observasi lapangan (catatan lapangan), kemudian dilakukan refleksi. Peralatan yang disiapkan untuk kegiatan observasi ini dalam bentuk pedoman observasi.

3.5.2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh informan yang diwawancarai. Abdurrahmat (2006:105) mengemukakan bentuk wawancara yang biasa dipakai dalam penelitian yakni:

- a. Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan dalam bentuk daftar–daftar pertanyaan.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang

dilakukan diawal penelitian karena pada saat wawancara dilakukan terkadang informan memberikan keterangan yang tidak terduga dan hal itu bisa menambah informasi terkait yang akan diteliti

c. Syarat-syarat informan

Untuk menjadi informan, maka peneliti menetapkan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Informan merupakan seorang tokoh adat
- 2) Informan memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah yang diteliti
- 3) Informan memiliki pengalaman pribadi tentang masalah yang diteliti
- 4) Informan memiliki waktu yang cukup serta sehat jasmani dan rohani

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan tanya jawab menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk mendukung didapatkannya data yang valid dan relevan untuk menunjang hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialog kepada informan tampak. Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

3.5.3. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari referensi atau *lite Ghatur-lite Ghatur* yang berasal dari jurnal, keterangan, laporan maupun buku-buku penunjang penelitian. Peneliti disini mencari informasi atau referensi-referensi tersebut berasal dari buku-buku bacaan, jurnal dan tesis lainnya serta keterangan-keterangan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat menunjang untuk informasi peneliti.

3.5.4. Studi Dokumentasi

Dokumen digunakan untuk mendukung dan menambah bukti yang diperoleh dari sumber yang lain misalnya kebenaran data hasil wawancara. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini a) catatan-catatan harian saat

melakukan wawancara dan observasi, b) handphone yang digunakan dalam mengambil foto saat melakukan wawancara kepada informan.

3.6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, observasi dan metode dokumentasi. Dengan demikian yang diuji ketepatannya adalah kapasitas penelitian dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan konsistensinya satu sama lain.

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi beberapa hal yakni *uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability* (Sugiyono, 2007:270). Hal ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu penemuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Dari keempat uji keabsahan dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data yang dilaksanakan oleh peneliti ialah uji *Credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan,

sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

c. Triangulasi

Sugiyono (2007:273) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dari ketiga triangulasi ini, peneliti melakukan pengecekan data menggunakan triangulasi teknik. Data penelitian yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian data untuk mendapatkan hasil penelitian, jika didalamnya terdapat ketidaksinkronan informasi/data maka peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih

mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).


f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

Validitas atau keabsahan data yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian lain berbeda, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Huberman (1992: 16-19) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :



Gambar 3.3 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (1992: 16-19)

3.7.1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari sejumlah sumber diseleksi dilakukan atau difokuskan, penyederhanaan dan abstraksi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Informasi wawancara yang diperoleh dari sejumlah informan tentang, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat *ulun* Lampung Saibatin
- b. Data yang telah dicatat dan ditabulasi diseleksi sehingga yang diambil hanya yang dianggap paling representative untuk disajikan sebagai data.

3.7.2. Penyajian dan pengolahan data

Data dan informasi yang dikumpulkan, disajikan secara naratif. Sehingga permasalahan dapat dideskripsikan secara komprehensif/ menyeluruh. Langkah yang dilakukan adalah :

- a. Data yang telah diseleksi diinterpretasikan dan direlevansikan dengan data etik.
- b. Informasi yang diperoleh dari wawancara diinterpretasikan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada *ulun* Lampung Saibatin.

3.7.3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan diikuti dengan verifikasi internal, yaitu yang telah disajikan dan diolah diinterpretasikan kembali oleh peneliti. Mengingat penarikan kesimpulan yang dilakukan masih bersifat sementara, maka diperlukan verifikasi

sehingga data yang disajikan lebih akurat. Langkah yang dilakukan adalah:

- a. Mendeskripsikan fokus masalah yang sudah diinterpretasikan dan dilakukan penarikan kesimpulan.
- b. Kesimpulan sementara direlevansikan dengan hasil observasi lapangan, sehingga diperoleh pemahaman masalah yang sesuai dengan kajian teoritis
- c. Melakukan penyimpulan akhir dan mendeskripsikannya sebagai hasil penelitian. Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 1. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
 2. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
 3. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami.
 4. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
 5. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 6. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:
 - a) Melengkapi data-data kualitatif dan
 - b) Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang lain.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan atau status anak perempuan dalam keluarga berdasarkan adat maupun bukan adat pada sistem pewarisan adalah bukan sebagai ahli waris meskipun dalam keluarga ia memiliki posisi sebagai anak kandung. Jenis harta warisan yang ia peroleh hanya sebagai harta pemberian saja, yakni harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika anaknya akan melangsungkan sebuah perkawinan. Harta tersebut di kenal dengan nama *benatok*. Jenisnya berupa perhiasan, peralatan rumah tangga, perabotan rumah, lemari, tempat tidur dan beberapa sarung/kain serta sebidang tanah dan hewan ternak. Jenis harta ini hanya di peroleh anak perempuan adat saja, sedangkan perempuan bukan adat biasanya mendapatkan harta sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Selain dari itu, Perbedaan harta yang di peroleh anak perempuan adat dan bukan adat juga terletak pada harta immaterial yang berupa hak yang di berikan adat kepada anak perempuan. Berdasarkan jenis dan jumlah harta yang diperoleh berdasarkan kedudukan tersebut, hak anak dalam mendapatkan harta warisan sedikit dan sangat lemah. Sehingga untuk memiliki harta sendiri, anak perempuan harus mendapatkan dan mengumpulkan harta warisan dengan hasil usahanya sendiri atau lebih dikenal dengan sebutan *achieved stastus*.
2. Kedudukan atau status anak perempuan dalam perkawinan berdasarkan adat maupun bukan adat pada sistem pewarisan yakni sebagai seorang istri dan seorang janda (waris balu). Sebagai seorang istri dalam rumah tangga, perempuan hanya memiliki hak dalam mengumpulkan, memakai, dan menjaga harta warisan itu yang kemudian akan di serahkan kepada anak laki-laki ketika ia sudah meninggal dunia. Namun, apabila pada kondisi suaminya yang meninggal dan ia berstatus sebagai perempuan janda/waris balu, dimungkinkan ia akan menjadi ahli waris sementara dari harta peninggalan suaminya sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakai bersama. Hanya saja apabila ia menjanda dengan status belum/tidak memiliki anak, maka harta kekayaan peninggalan suami akan dikembalikan kepada keluarga suaminya. Ia hanya berhak atas harta yang ia bawa ke dalam perkawinan saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilaksanakan mengenai kedudukan anak perempuan terhadap sistem pewarisan, terdapat saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Hukum adat yang mengatur tentang sistem pewarisan, telah ada dan dipakai secara turun temurun oleh *ulun* Lampung Saibatin hendaknya selalu dilestarikan, karena merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai sosial dan filosofi yang patut untuk dipertahankan. Meskipun untuk mengubah hukum ada yang telah ada itu sulit, namun setidaknya di sesuaikan dengan perkembangan jaman.
2. *Ulu*n Lampung Saibatin hendaknya selalu memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang hukum adat yang mengatur sistem pewarisan ini, agar kelak disaat pelaksanaan pembagian waris dapat meminimalisir terjadinya perselisihan akibat pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil bagi anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djaliel, Maman. 2007. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul G. Waryono dan Muh. Isnanto (eds). 2004. *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jogjakarta : PSW UIN SUKA dan IISEP
- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arkaniyati. 2012. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Usahatani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Asiimwe, Florence Akiiki. 2011. The impact of customary laws on inheritance: A case study of widows in Urban Uganda (Dampak hukum adat terhadap warisan: Kasus tentang janda di Urban Uganda). *Journal of Law and Conflict Resolution* Vol. 3(1), pp. 7-13.
<https://academicjournals.org/journal/JLCR/article-full-text-pdf/>. diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pada jam 21.17 WIB.
- Atiansya Febra, Rachmad Budiono, Chusen Bisri. 2016. *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Malang : Pascasarjana Fakultas Hukum Brawijaya
- Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://pesisirbaratkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pada jam 20.20 WIB.
- Banks, James A. (1990). *Teaching Strategies for the Social Studies*. Longman: New York & London.
- Budiono, Rachmad. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Muhammad. 2017. Kedudukan dan hak perempuan sebagai Ahli waris dalam hukum pewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam) Vol. 2, No. 2, Desember 2017. *Jurna Mahkamah*. Hal: 284-326.
<https://journal.iaimnumetroLampung.ac.id/index.php/jm/article/view/141>
Diakses 8 April 2019 pukul 10.05 WIB.
- Creswell, J.W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar
- Damrah, Khair. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*. Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung.
- Dyatmikawati, Putu. 2016. *Inheritance Rights Of Women Based On Customary Law In Bali* Vol 11, Issu 4 (Des). *International Journal of Busines, Economics and Law*. Hal: 12-16. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2017/01/LAW-5.pdf>.

- Echols, John M, Hassan Syadily. 1983. Kamus Inggris Indonesia, Cet XII. Jakarta : Gramedia
- Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Widyatama
- Eman Suparman. 1985. Inti Sari Hukum Waris Indonesia. Bandung : Armic.
- Gay, L. R., Mills, G.E., & Airasian. (2009). Educational Research: Competencies for analysis and application-9th. Ed. Merrill-Pearson Education: New Jersey.
- Haar, Ter. 1990. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N., Bandung : Voricin Vahveve
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti
- . 1999. Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hamidjojo, Prodjojo. 2013. Hukum Waris Indonesia. Jakarta : Stensi.
- Handayani, Dwi Wahyu, Yuni Ratnasari, Gita Paramita Djausal. 2017. Persepsi Laki-Laki Lampung Tentang partisipasi Perempuan Dalam Politik Volume 1, No 2, Desember 2017. Jurnal Analisis Sosial Politik. Hal: 120-136. <http://repository.lppm.unila.ac.id/6817/1/DOKUMEN%20JURNAL%20PERSEPSI%20LAKI%20LAKI.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2020 pukul 23.15 WIB.
- Hariandja, Satria Braja 2018. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba. Jurnal Hukum Kaidah. Volume :18, Nomor : 2. Hal: 45-57. <http://Users/AURA%20-%20ARFA/Downloads/1089-2661-1-SM.pdf>. Diakses pada 13 Februari 2020 pukul 13.15 WIB.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika.
- Huberman, A. Maicel and B Miles Mathew. 1992. Kualitatif data Analisis, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : UII Press
- Ibrahim, Sayuti. 1995. Buku Handak II. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Iqbal, Hasan. 2002. Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Imron, Ali. 2005. Pola Perkawinan Saibatin. Bandar Lampung. : Universitas Lampung
- Irianto, Sulistyowati. 2012. Perempuan di antara berbagai pilihan hukum. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ismail, Muhammad dkk. 2013. Pengantar Sosiologi. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- James, Spradley. P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana
- John Rawls. 2006. Teori Keadilan, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- KNP3I (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2009. Modul Pelatihan KKG Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan. Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
- Koentjaraningkrat. 1992. Beberapa Pokok Antropologi. Jakarta : Dian Rakyat

- _____ 1987. Pengantar ilmu Antropolog. Jakarta : Aksara Baru
- Krom, N. J. 1923. Hindoe-Javaansche Kunst. `S-Gravenhage Martinus Nijhoff.
- Kusnadi. 2017. Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam Vol. 2. No. 10. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Hal: 218-240.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/2362>
Diakses 8 April 2019 pukul 11.00 WIB.
- Kuswarno, Engkus. 2008. Etnografi Komunikasi, Suatu Pengantar dan Contoh Penelitian. Jakarta : Widya Padjadjaran
- Kusuma, Puri. 2016. Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan). Prosiding Yayasan Jurnal Perempuan. Hal 1955.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. Sage: California.
- Liya Sukma Muliya, Putri Lenggo Geni. 2020. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (Kasus di Daerah Sulawesi Selatan - Adat Bugis) Putri Lenggo Geni, Liya Sukma Muliya. Prosiding Ilmu Hukum. Bandung. Universitas Islam Bandung. Hal: 639-643
- Moleong, Lexi, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Margaretha Sinaga, Risma. 2017. Revitalisasi Budaya. Yogyakarta : Suluh Media
- Margaret D, LeCompte. & Jean J. Schensul. 1999. Designing and Conducting Ethnographic Research. Altamira Press: Walnut Creek.
- Muhdirahayu (terj), 2002. Dictionary of Feminist Theories. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Mustika, I Wayan . 2011. Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisional. Bandar Lampung: Buana Cipta.
- Muzainah, Gusti. 2012. Prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar Vol. 8, No. 15. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Hal. 10 – 19.
<https://media.neliti.com/media/publications/240036-prinsip-prinsip-hukum-kedudukan-perempua-75895824.pdf> Diakses 8 April 2019 pukul 11.08 WIB.
- Nila, Sastrawati (2018). *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar. Alauddin Press.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam
- Nasution, Toni. 2018. Konsep Dasar IPS. Yogyakarta:Samudera Biru
- Nurhayati, Eva. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar). Skripsi. Lampung : IAIN Lampung.
- Nurlian & Dauly. (2008). Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2008, Volume II, No. 2.

- Perangin, Effendi . 1997. Hukum Waris. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwandari, E. K. 2005. Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia (edisi.Ketiga). Depok : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Projodikoro, Wirjono. 1976. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung : Sumur
- Rochmad. 2017. Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM. Vol. 12. No. 4. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Hal: 785-798.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2296/1724>
Diakses 8 April 2019 pukul 10.20 WIB.
- Sabaruddin, SA. 2012. Lampung Pepadun dan Saibatin/ Pesisir dialek O/nyow – Dialok A/api. Jakarta : Buletin Way Lima Manjau
- Sakina, Ade Irma & Dessy Hasanah Siti A. 2019. Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia Vol 7. No.1. Jurnal Sosial Work. Hal: 71-80.
https://www.researchgate.net/publication/319671805_MENYOROTI_BUDAYA_PATRIARKI_DI_INDONESIA. Diakses 4 Februari 2020 pukul 11.10 WIB.
- Salim, Peter. 1996. The Contemporary English-Indonesian Dictionary. Jakarta : Modern English Press
- Simamora, Katrin. 2013. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak Yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki Vol.1 No.2. Jurnal Hukum Gloria Yuris.
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/949> Diakses 8 April 2019 pukul 11.20 WIB.
- Sirin, Khaeron. 2013. Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam. Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. Jurnal Ahkam. Hal 209-224.
<https://scholar.google.com/citations?user=BBKnk8YAAAAJ&hl=id>.
Diakses 2 April 2019 pukul 20.08 WIB.
- Siska, Yulia, 2018. Pembelajaran IPS di SD/MI. Yogyakarta: Garudhawaca
- Sihotang, Amri. 2017. Reposition of widow's position (divorce due to death) In Batak customary inheritance law in gender perspective. Journal of Education and Social Sciences, Vol. 6, Issue 1, (Feb). Hal:103-115.
<https://www.jesoc.com/wp-content/uploads/2018/>. Diakses pada 2 April 2019 pukul 21.00 Wib
- Somantri, M. N., dkk. 2010. Inovasi Pembelajaran IPS. Bandung : Rizqi Press
- Syihab, Umar. 1996. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Semarang : Bina Utama
- Sk Gubernur Lampung Nomor: G/362/B.II/Hk/1992.
Soekanto, Soejono 1992. Memperkenalkan Sosiologi. Jakarta : Rajawali
- Soepomo. 1980. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari. Jakarta : Pustaka Rakyat
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta

- 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Spradley. 1990. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Syaodih, Nana Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tahlib, Sajuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Y.P*. Jakarta : Univ. Indonesia
- Tim Pustaka Phoenix. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4*, Jakarta : Pustaka Phoenix
- Umar, Narasudin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*. Jakarta : Paramadina
- Putu Eka, Ni Luh. 2012. *Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*. Tesis. Makassar. Universitas Hasanuddin
- Veronica V. Kostenko, Pavel A. Kuzmichev & Eduard D. Ponarin. 2015. *Attitudes towards gender equality and perception of democracy in the Arab world, Democratization*, DOI: 10.1080/13510347.2015.1039994
- Walby, Sylvia.1990. *Theorising Patriarchy*. Blackwell: Oxford.
- Westendorp, Ingrid. 2015. *Personal Status Law And Women's Right To Equality In Law And In Practice: The Case Of Land Rights Of Balinese Hindu Women Vol. 7 Number 3, November 2015*. *Journal of Human Rights Practice*. Page. 430 – 450.
- Wiersma, William. 1986. *Research methods in education: an introduction*. Allyn and Bacon, Inc: Massachusetts.
- Zuhraini. 2017. *Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin*. Volum 10 No.2. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Hal : 197-215.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article.view/2361>
- Zamzani, M. 2013. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group.